

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpedoman pada konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 dalam Bab I Pasal 1 ayat (3)¹ menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum, dengan demikian bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengatur setiap perilaku warga negaranya untuk mencapai tujuan negara, salah satunya melalui lembaga peradilan dan para penegak hukum. Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), akan menimbulkan beberapa konsekwensi yang tidak dapat dihindari antaranya yaitu pertama adanya penegakan hukum, kedua perlu adanya jaminan independensi lembaga penegak hukum, Ketiga nilai produk perundang-undangan harus baik. Hal tersebut merupakan komponen penting dalam membangun negara hukum, yang didasarkan atas cita-cita bangsa.²

Penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah (*executive organ*) dan oleh pengadilan (*judicial organ*). Keduanya merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara yang berbeda. Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum melalui cara aktif agar semua warga negara berperilaku sesuai dengan hukum antara lain memberi penyuluhan dan bimbingan hukum dengan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan pengadilan menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara pasif yaitu menunggu orang mengajukan sengketa hukum (*legal dispute*) ke pengadilan untuk memperoleh putusan hukum (*verdict, vonis*).³

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Bab I Pasal 1 Ayat (3) Tahun 1945 Tentang Bentuk Negara Dan Kedaulatan.

² Muhamad Rusdi, "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat," *Pranatahukum* 2, no. 1 (2019): 89–107.

³ Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law)," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 134–153.

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di antara peradilan yang termasuk ke dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).⁴

Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan amanah dari sistem pemerintahan demokrasi yang dianut oleh Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwasanya Kedaulatan berada di tangan rakyat serta pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan UUD NRI 1945 (UUD NRI 1945). Pemilihan umum adalah sebuah sarana dalam kedaulatan rakyat yang memiliki tujuan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden serta Wakil Presiden dengan secara langsung, Umum, bebas, rahasia serta mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam setiap proses dan hasilnya yang didasarkan pada Pancasila serta UUD NRI 1945 (Pasal 1 ayat (1) (UU Pemilu 2017).

Dalam Pasal 1 ayat (8) dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden⁵ dijelaskan bahwasanya perselisihan hasil pemilu yaitu perselisihan yang terjadi antara peserta pemilihan umum dengan komisi pemilihan umum perihal penetapan perolehan suara hasil pemilihan

⁴ Muhamad Rusdi, "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat," *Pranatahukum* 2, no. 1 (2019): 89–107.

⁵ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

umum (Pasal 1 ayat (8) (Peraturan MK 2009). Dalam masalah penyelesaian perselisihan hasil pemilu dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini sebagaimana amanah dari UUD NRI 1945 pada BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 C ayat (1).

Pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi yang mencerminkan tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD NKRI 1945 yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur serta adil merupakan bukti wujud dari terlaksanakannya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, sehingga apabila perolehan suara yang tidak tepat dianggap telah mencederai pemerintahan yang demokratis, oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan putusan perihal perselisihan hasil pemilihan umum sangatlah penting, hal ini berkaitan dengan kepastian terhadap perlindungan bagi suara rakyat dalam pemilihan umum.⁶

Sejak diberlakukannya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, terdapat suatu konvensi di antara para anggota suatu majelis hakim di mana jika dalam sidang permusyawaratan majelis hakim tidak tercapai mufakat maka pendapat hakim minoritas yang berbeda dengan hasil rapat permusyawaratan hakim “wajib dimuat” dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut. Hal inilah yang dalam praktik pengadilan dikenal dengan istilah *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* merupakan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia dan merupakan pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan. *Dissenting opinion* merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh satu atau lebih hakim yang tidak sependapat dengan kata lain, *dissenting opinion* merupakan pandangan berbeda dari mayoritas atau pandangan hakim lain dalam suatu putusan. Perbedaan ini bisa mencakup fakta hukum, pertimbangan

⁶ Wyda Lusiana, “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Studi Al-qur’an dan Hukum* 9, no. 2 (2023): 184–194.

hukum, dan amar putusan yang berbeda, pentingnya pendapat hakim yang berbeda pendapat ini adalah agar dimasukkan dalam putusan.⁷

Dissenting opinion adalah salah satu realitas baru dan fenomena yang sedang banyak terjadi dalam dunia peradilan di Indonesia saat ini. Baik dalam praktik (*das sein*) maupun dalam undang-undang (*das sollen*), penerapan *dissenting opinion* diakui keberadaannya untuk dapat diterapkan di pengadilan. Jika dahulunya perkara-perkara perdata, seperti perkara dalam hukum dagang saja diakui *dissenting opinion* untuk diterapkan dalam putusan pengadilan, saat ini keberadaan *dissenting opinion* hampir semua perkara yang ditangani oleh pengadilan dapat menerapkan *dissenting opinion*.⁸

Berdasarkan konteks putusan mahkamah konstitusi, *dissenting opinion* dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dari hakim konstitusi yang memiliki pandangan berbeda, dan juga sebagai upaya untuk memastikan transparansi sehingga masyarakat dapat mengetahui semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan mahkamah konstitusi. *Dissenting opinion* merupakan perkembangan dalam praktik pemutusan perkara.

Karakteristik *dissenting opinion* terdapat beberapa macam yaitu berbeda pendapat dengan hakim mayoritas, secara substantif mempunyai pandangan sendiri dan perbedaan pandangan pilihan dan perspektif hukum. dalam putusan pilpres *dissenting opinion* hakim mahkamah konstitusi Saldi Isra menyampaikan bahwa konsep pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terbagi menjadi dua aspek yaitu pemilu jujur dan adil dari segi prosedur. Serta pemilu jujur dan adil dari segi substansi. Selain itu juga harus memastikan kepatuhan terhadap prosedur pemilu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, konsep tersebut juga menekankan aspek keadilan substantif. Dengan demikian keadilan pemilu tidak

⁷ S Sulistyowati et al., "Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–25.

⁸ Herman, "Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 20/Pid.Sus/2011/PN.Mks)," *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017): 38–53.

hanya terkait dengan ketaatan pada peraturan, tetapi juga mencakup sikap yang jujur, adil, dan menghindari praktik curang.⁹

Dalam PHPU Pilpres tahun 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan sengketa Pilpres tahun 2024 Hasilnya, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sidang perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. sidang perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 walaupun begitu ada tiga hakim MK yang menyatakan *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat. Ketiga hakim tersebut adalah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. walaupun adanya perbedaan pendapat, putusan MK bersifat final dan mengikat. *Dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi telah dijamin dalam Pasal 45 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi¹⁰, bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Diurnya *dissenting opinion* dalam undang-undang merupakan bentuk penegasan dari independensi hakim yang tidak dapat diintervensi. *Dissenting opinion* tidak hanya mengenai independensi Hakim, tetapi akan berimplikasi terhadap kualitas putusan para hakim.

Implikasi dapat diartikan sebagai suatu akibat, dampak, atau konsekuensi yang terjadi sebagai hasil dari suatu tindakan, keputusan, atau kondisi tertentu. Dalam konteks hukum atau perdebatan akademik, implikasi merujuk pada efek atau hasil yang mungkin timbul dari suatu putusan atau argumen. Implikasi dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dan dapat memengaruhi berbagai aspek, seperti kebijakan, perilaku, dan interpretasi hukum. Misalnya, dalam konteks putusan pengadilan, implikasi dapat merujuk pada bagaimana putusan tersebut akan mempengaruhi penegakan hukum di masa mendatang atau perubahan pada interpretasi hukum yang ada.

Yurisprudensi merupakan keputusan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang belum diatur dalam Undang-Undang.

⁹ S Sulistyowati et al., "Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 11–25.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Keputusan hakim ini dianggap sah karena hakim memperoleh hak dalam membuat argumen untuk menyelesaikan suatu perkara dan keputusan hakim ini dapat dijadikan pedoman bagi hakim-hakim yang lain. yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Yurisprudensi lahir karena adanya ketetapan UU yang masih kabur atau tidak jelas, jadi hakim kesulitan dalam memutuskan perkara. Lalu, hakim membuat hukum baru yang belum ada dalam UU dan keputusan hakim ini disebut yurisprudensi.

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan kumpulan putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh MK dalam menjalankan kewenangannya. Putusan-putusan ini tidak hanya sekadar hasil akhir dari suatu perkara, tetapi juga menjadi sumber hukum yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya telah merumuskan setidaknya ada tujuh macam sumber hukum tata negara yaitu: (a) Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis; (b) Undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun pasal-pasalnya; (c) Peraturan perundang-undangan tertulis; (d) Yurisprudensi peradilan; (e) Konvensi ketatanegaraan atau *constitutional conventions*; (f) Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius commisionis opinio doctorum*; (g) Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.¹¹

Menurut Yahya Harahap suatu yurisprudensi tersebut jika benar-benar mengandung nilai-nilai dasar cita-cita Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dipadu dengan cita-cita nilai globalisasi, dan kemudian perpaduan itu melahirkan rumusan hukum yang rasional, praktis, dan aktual, sudah selayaknya hakim mengikutinya. Dari segi kemerdekaan hakim, yurisprudensi pada pokoknya tidak mencederai nilai-nilai kemerdekaan hakim. Yurisprudensi sebagai konsekuensi bahwa ia adalah penghalusan dari undang-undang, di dalamnya terkandung norma undang-undang yang mengikat hakim, sehingga hakim tidak dapat dikatakan tidak merdeka ketika hakim memutus

¹¹ Mirja Fauzul Hamdi, "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 313–324.

mempertimbangkan yurisprudensi. Kemudian Yurisprudensi dijadikan sebagai pedoman untuk hakim memutus suatu perkara. Dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam yurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan dan menghindari putusan-putusan yang kontroversial, hal mana pada gilirannya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan terhadap peradilan dan penegakan hukum.¹²

Pengertian Implikasi dalam penelitian ini adalah suatu dampak dari adanya *dissenting opinion* atau Perbedaan pendapat Tiga Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 Terhadap Pembaharuan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas putusan Mahkamah konstitusi Dalam PHPU Pilpres Tahun 2024 dan meneliti penerapan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang sudah diberlakukan maupun yang akan datang dimasa mendatang. *Dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan PHPU Pilpres Tahun 2024 ramai di perbincangkan. Maka dari itu peneliti mencoba memasukan beberapa kasus atau fenomena ini yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu kasus *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan PHPU Pilpres tahun 2024 pada perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, dan perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Perdebatan-perdebatan *dissenting opinion* dalam putusan tersebut menarik untuk dikaji secara tuntas dan mendalam. Maka berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 Terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu”**.

B. Perumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹² Mirja Fauzul Hamdi, “Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 313–324.

1. Identifikasi Masalah

Dalam mengantisipasi kemungkinan dari berbagai permasalahan yang menjadi titik fokus utama dari pembahasan proposal skripsi ini, maka identifikasi masalah merupakan sebuah titik penting dalam pengenalan dari berbagai variabel penelitian. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi persoalan apa saja yang timbul terkait *dissenting opinion*, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini adalah studi pemilihan umum dalam sengketa proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang merupakan Wilayah penelitian Hukum Tatanegara.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dalam penelitian ini memfokuskan kepada pendekatan perundang-undangan, historis, serta pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan historis yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan berkembang mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan kasus adalah memecahkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dengan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

c. Jenis Masalah

Jenis permasalahan dalam penelitian ini mengarah pada masalah mengenai bagaimana pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Pilpres Tahun 2024 memengaruhi perkembangan yurisprudensi. Masalah ini berfokus pada apakah *dissenting opinion*, meskipun bukan menjadi bagian dari keputusan final, dapat berperan sebagai dasar atau pengaruh bagi perubahan dan pembaharuan dalam praktik yurisprudensi di Mahkamah

Konstitusi. Hal ini menjadi penting karena *dissenting opinion* seringkali mengandung analisis hukum yang berbeda dan dapat memengaruhi perdebatan serta evolusi hukum di masa mendatang.

2. Pembatasan Masalah

Fokus pada penelitian ini adalah implikasi *dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024 terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu, dan apakah *dissenting opinion* ini mencerminkan adanya potensi perubahan dalam pendekatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di masa mendatang. Tanpa melibatkan putusan atau *dissenting opinion* dari kasus lain atau periode waktu yang berbeda. Untuk lebih fokus maka penelitian ini dibatasi hanya pada perkara perselisihan hasil pemilu tahun 2024. Penelitian ini tidak mencakup perkara lainnya maupun *dissenting opinion* dalam periode waktu yang berbeda. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mendalam dalam menganalisis bagaimana *dissenting opinion* yang muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 berimplikasi terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu dan apakah *dissenting opinion* dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres Tahun 2024 mencerminkan adanya potensi perubahan pendekatan hakim mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres dimasa mendatang. Dengan pembatasan ini, diharapkan analisis dapat dilakukan secara lebih fokus dan relevan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implikasi dari *dissenting opinion* tiga hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres tahun 2024 terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu?

- b. Apakah *dissenting opinion* dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres Tahun 2024 mencerminkan adanya potensi perubahan pendekatan hakim mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres dimasa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian di antaranya:

- a. Untuk mengetahui implikasi dari *dissenting opinion* tiga hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres Tahun 2024 terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu.
- b. Untuk mengetahui apakah *dissenting opinion* dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres tahun 2024 mencerminkan adanya potensi perubahan pendekatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres dimasa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut manfaat penelitian yang hendak dicapai di antaranya:

- a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan ilmu hukum konstitusi dan ketatanegaraan terutama terkait dengan pemikiran hukum dan teori hukum. Terutama pemahaman lebih dalam mengenai *dissenting opinion* seorang hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Dalam hal ini untuk mengetahui penyebab dan implikasi dari *dissenting opinion* tiga hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024 terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau memberikan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan yang bermanfaat bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa maupun masyarakat mengenai penyebab dan implikasi *dissenting pinion* hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024 terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, peneliti menyajikan beberapa karya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Wyda Lusiana menulis dalam jurnal *Studi Al-Qur'an dan Hukum* 9: 2 (November 2023):183-194, dengan judul "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi". Membahas mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penelitian ini, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti peran Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara PHPU. Wyda Lusiana lebih berfokus pada mekanisme konstitusional dalam penyelesaian sengketa pemilu serta akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu.¹³ Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat judul "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 Terhadap Perubahan Pendekatan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Pemilu", yang lebih menitikberatkan pada dampak perbedaan pendapat hakim terhadap pembentukan yurisprudensi dalam hukum pemilu.

¹³ Wyda Lusiana, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 9, no. 2 (2023): 183–194.

2. Muhamad Rusdi menulis dalam jurnal *Pranata Hukum* 2:1 (Februari 2019): 89-107, dengan judul “Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat”. Mengkaji dampak adanya *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama membahas *dissenting opinion* sebagai fokus utama kajian hukum konstitusi. Adapun perbedaannya adalah, Muhamad Rusdi lebih berfokus pada hubungan antara *dissenting opinion* dan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada dampak *dissenting opinion* terhadap Perubahan Pendekatan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Pemilu, khususnya dalam perkara PPHU tahun 2024.¹⁴
3. Hangga Pramaja menulis dalam jurnal *Verstek* 2: 1 (2014): 41-50, dengan judul “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia”. Membahas manfaat *dissenting opinion* serta keberadaannya di Indonesia. Penelitian ini secara rinci dan jelas menjelaskan dasar hukum *dissenting opinion*, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk mencari keadilan.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama meneliti *dissenting opinion* sebagai bentuk kebebasan dan sikap independen hakim dalam proses pengambilan putusan. Adapun perbedaannya adalah, Hangga Pramaja meneliti *dissenting opinion* sebagai wujud kebebasan hakim dalam mencari keadilan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang Implikasi dari *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 terhadap Perubahan Pendekatan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Pemilu, dan meneliti apakah *dissenting opinion* dalam putusan PPHU Pilpres tahun 2024 mencerminkan adanya potensi perubahan

¹⁴ Muhamad Rusdi, “Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Pranatahukum* 2, no. 1 (2019): 89–107.

¹⁵ Hangga Prajatama, “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia,” *Jurnal Verstek* 2, no. 1 (2014): 41–50.

pendekatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres dimasa mendatang.

4. Anna Triningsih menulis dalam jurnal dalam jurnal *Konstitusi*, 12: 1 (Maret 2015): 134-153, dengan judul "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law)". Mengkaji tentang peran pengadilan dalam menegakkan hukum dari perspektif sistem *Civil Law* dan *Common law*. Penelitian ini membahas bagaimana sistem hukum yang berbeda mempengaruhi pola kerja pengadilan dalam menegakkan keadilan.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama membahas peran pengadilan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum serta menyentuh dinamika dalam putusan hakim. Adapun perbedaannya adalah, penelitian Anna Triningsih lebih berfokus pada sistem hukum pengadilan secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menelaah peran *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan pendekatan Hakim dalam memutuskan sengketa pemilu.
5. S Sulistyowati menulis dalam jurnal *Ilmu Hukum* 1: 1 (Juni 2024): 1-25, dengan judul "Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia". Membahas analisis atas kontroversi yang muncul sejak awal pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden serta mengkaji kembali norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang.¹⁷ Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Pilpres 2024 sebagai objek kajian utama. . Adapun perbedaannya adalah, S Sulistyowati menelaah dampak putusan terhadap politik dan demokrasi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi

¹⁶ Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law)," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 134–153.

¹⁷ S Sulistyowati et al., "Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1-25.

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 Terhadap Perubahan Pendekatan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Pemilu”

6. M. Giovani Fernanda menulis dalam jurnal *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2: 5 (2024): 98-117, dengan judul “Implikasi Disseting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024”. Membahas peran *dissenting opinion* dalam perkara PHPU Pilpres 2024. Penelitian ini berfokus pada bagaimana *dissenting opinion* yang disampaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi dinamika hukum pemilu, baik dari segi kepastian hukum maupun legitimasi putusan. Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama mengkaji *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Pilpres 2024. Adapun perbedaannya adalah, Penelitian Giovani menekankan pada dampak *dissenting opinion* secara umum terhadap hukum dan legitimasi sistem, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana *dissenting opinion* memengaruhi perubahan pendekatan hakim dalam memutus perkara PHPU, serta kontribusinya terhadap pembaruan hukum dan yurisprudensi.¹⁸
7. Ning Ayunda Chofifi menulis dalam jurnal *Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21: 2 (September 2024): 408-433, dengan judul “Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden”. Menganalisis perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta dampaknya terhadap legitimasi hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia. Hasil penelitian nini menyimpulkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2024 Mahkamah Konstitusi selalu menolak permohonan pemohon dalam perkara PHP Presiden dan Wakil Presiden

¹⁸ M. Giovani Fernanda, “Implikasi Disseting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 5 (2024): 98–117.

serta tidak pernah terjadi pengabulan gugatan PPHU.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama meneliti putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PPHU Presiden, khususnya Pilpres 2024. Adapun perbedaannya adalah, penelitian Ning Ayunda bersifat deskriptif historis mengenai pola putusan MK selama dua dekade terakhir, sedangkan penelitian ini berfokus pada *dissenting opinion* dalam perkara PPHU 2024 dan bagaimana hal itu berimplikasi pada perubahan pendekatan hakim dalam memutus sengketa pemilu.

8. Andi Redani Suryanata menulis jurnal *UNNES Law Review* 6: 4 (Agustus 2024): 12173-12183, dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Memaknai Peran Presiden Di Pemilihan Umum”. Penelitian ini mengkaji peran Presiden dalam pemilu 2024 berdasarkan perspektif politik hukum. penelitian ini juga menganalisis urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan untuk mengatur norma etika berdasarkan teori konstitusi. Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 sebagai objek kajian utama.²⁰ Adapun perbedaannya adalah, Penelitian Andi Redani menitikberatkan pada analisis politik hukum terhadap peran Presiden dalam pemilu, sedangkan penelitian ini fokus pada implikasi *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan pendekatan dalam memutus perkara sengketa hasil pemilu.

9. Ida Bagus Putu Sudiatha menulis dalam jurnal *Ethis and Journal Bussiness and Notry (ELJBN)* 2: 2 (2024): 166-180, dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politic”. Penelitian yang dilakukan oleh Ida

¹⁹ Ning Ayunda Chofifi and Eny Kusdarini, “Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 2 (2024): 408–433.

²⁰ Andi Redani Suryanata and Muhammad Zaki Mubarrak, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Memaknai Peran Presiden Di Pemilihan Umum,” *UNNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12173–12183.

Bagus Putu Sudiarta bertujuan untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan terkait PHPU sebagai bentuk Bentuk *Judicialization of Politic*, serta mengetahui dampak keputusan MK dalam PHPU terhadap polarisasi politik dim masyarakat.²¹ Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama membahas putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU sebagai objek kajian utama. Adapun perbedaannya adalah, Penelitian Ida Bagus Putu berfokus pada aspek politik hukum dan judicialisasi dalam kewenangan MK, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implikasi dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan pendekatan dalam memutus sengketa hasil pemilu.

10. Abustan menulis dalam jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 3: 2 (Agustus 2024): 70-76, dengan judul “Dimensi Pentingnya Dissenting Opinion Hakim Dalam Menyelamatkan Konstitusi Dan Demokrasi”. Penelitian yang dilakukan oleh Abustan bertujuan untuk mengetahui esensi dan dimensi-dimensi penting kebebasan atau kemandirian hakim dalam menyikapi/memberikan argumen hukum terhadap dinamika persidangan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini berfokus pada *dissenting opinion* sebagai bentuk sikap mandiri hakim dalam menghadapi PHPU serta peran *dissenting opinion* dalam memberikan pencerahan hukum kepada publik.²² Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama membahas *dissenting opinion* sebagai bagian penting dari dinamika peradilan konstitusi. Adapun perbedaannya adalah, Penelitian Abustan lebih fokus pada nilai demokratis dan filosofi *dissenting opinion* secara umum, sementara penelitian ini fokus pada implikasi konkrit dissenting opinion dalam perkara PHPU Pilpres 2024 terhadap perubahan pendekatan hakim dalam memutus sengketa hasil pemilu.

²¹ Ida Bagus Putu Sudiarta, Erikson Sihotang, and I Nyoman Suandika, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 2 (2024): 166–180.

²² Abustan, “Dimensi Pentingnya Dissenting Opinion Hakim Dalam Menyelamatkan Konstitusi Dan Demokrasi,” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 3, no. 2 (2024): 70–76.

Dari beberapa karya penelitian di atas tentunya sangat berbeda dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada posisi *dissenting opinion* tiga hakim Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Pilpres tahun 2024, khususnya dalam konteks mencari implikasi dari *dissenting opinion* tiga hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Pilpres tahun 2024 terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu dan untuk mengetahui apakah *dissenting opinion* dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres tahun 2024 mencerminkan adanya potensi perubahan pendekatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres dimasa mendatang. Dengan demikian, fokus utama dari penelitian ini adalah pada posisi dan makna substantif dari *dissenting opinion* tersebut, bukan semata-mata pada urgensi atau eksistensinya sebagaimana yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran

1. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, landasan teori berperan sebagai pijakan konseptual yang digunakan untuk menganalisis implikasi *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu. Beberapa teori yang relevan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bukan sekadar peraturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.²³

Dalam konteks *dissenting opinion*, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana perbedaan pendapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi berkontribusi terhadap perkembangan hukum dan yurisprudensi di Indonesia.

²³ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," Hukum Online, 2018, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c3f01fb73000e1c75f3/hukum-progresif-dari-satjipto-rahardjo/> (Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2025).

Pendekatan hukum progresif mengarah pada pemikiran bahwa *dissenting opinion* tidak hanya sekadar perbedaan pandangan di antara hakim, tetapi juga bisa menjadi pemicu perubahan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kondisi demokrasi yang berkembang.

b. Teori *Judicial Review* dan Peran Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*, yaitu menguji undang-undang terhadap konstitusi. Dalam konteks PPHU, perbedaan pendapat di antara hakim sering kali menunjukkan adanya celah atau ambiguitas dalam norma hukum, yang kemudian dapat menjadi dasar bagi pembaharuan yurisprudensi. Menurut teori ini, *dissenting opinion* dapat berfungsi sebagai kritik terhadap kelemahan hukum yang ada serta menjadi referensi dalam putusan-putusan di masa mendatang. Dengan demikian, keberadaan *dissenting opinion* tidak hanya memberikan perspektif alternatif dalam suatu perkara, tetapi juga menjadi alat evolusi dalam sistem hukum Indonesia.²⁴

c. Teori Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencakup tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum menuntut agar hukum bersifat tetap, jelas, dan dapat diprediksi sehingga memberi rasa aman bagi masyarakat. Keadilan berkaitan dengan pemberian hak kepada setiap orang secara layak, secara umum, keadilan dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai konteks penerapannya.²⁵

Keadilan distributif fokus pada pembagian hak dan sumber daya sesuai kebutuhan atau kontribusi, sedangkan keadilan komutatif menekankan hubungan timbal balik yang adil dalam transaksi. Keadilan legal (*juridicis*) mengharuskan kepatuhan terhadap hukum demi ketertiban, dan


²⁴ Janedjri M. Gaffar, "Fungsi, Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2009, 1-22.

²⁵ Ivan Naimada Musthafa, "Kerangka Pemikiran Hukum Gustav Radbruch," Kompasiana, 2023, <https://www.kompasiana.com/naimada/645a81b74addee0a83486ca3/kerangka-pemikiran-hukum-gustav-radbruch>, (Diakses Pada 10 Maret 2025).

keadilan retributif berkaitan dengan pemberian hukuman yang setimpal. Keadilan restoratif bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan substantif menitikberatkan pada isi hukum yang adil secara moral, sementara keadilan prosedural mengutamakan proses hukum yang adil dan transparan. Kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks dissenting opinion dalam perkara PHPU, aspek-aspek ini dapat dianalisis sebagai berikut:

- a) Kepastian Hukum: *Dissenting opinion* dapat menimbulkan ketidakpastian karena menunjukkan bahwa ada perbedaan tafsir dalam hukum. Namun, di sisi lain, *dissenting opinion* juga dapat menjadi bagian dari proses evolusi hukum untuk mencapai kepastian di masa depan.
- b) Keadilan: Perbedaan pendapat di antara hakim mencerminkan pluralisme hukum, yang memungkinkan adanya perspektif yang lebih luas dalam mencapai keadilan substantif.
- c) Kemanfaatan: Meskipun dissenting opinion tidak menjadi bagian dari putusan yang mengikat, pandangan tersebut dapat digunakan sebagai rujukan bagi perbaikan sistem hukum dan pengambilan keputusan di masa depan.

Penelitian ini perlu dikembangkan pada suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas dan sistematis karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba memberikan gambaran kerangka pemikiran yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah ditentukan, kerangka pemikiran tersebut disajikan dalam bagan sebagai berikut :



Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Menurut Kerlinger Penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara.²⁶ Menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.²⁷ Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif, pendekatan penelitian yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁸ Pendekatan penelitian yuridis Normatif mengacu pada penerapan hukum yang terdapat dalam suatu putusan. Penelitian ini mengacu pada perdebatan *dissenting opinion* dalam putusan pengadilan. Penelitian ini akan mengacu pada putusan mahkamah konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, doktrin, asas. Bahan yang dikaji adalah Undang-Undang, teori, asas, keputusan hakim. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang salah satunya adalah wewenang mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, Pasal 45 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

²⁶ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.

²⁷ Depri Liber S and Onata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 20–24.

²⁸ Depri Liber S and Onata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 20–24.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian memiliki peran dalam menjadi alat dalam penelitian, mengumpulkan data, menganalisis dan mendeskripsikan.²⁹ Metode penelitian ini disebut penelitian kualitatif apabila jenis data dan analisis yang digunakan bersifat naratif dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam terhadap kasus-kasus yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres tahun 2024 yang terdapat *dissenting opinion* hakim. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu berupa bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah :

1. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan
2. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan literatur pendukung data primer, sumberdata sekunder adalah data yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat tetapi membahas atau menjelaskan topik terkait dengan

²⁹ Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 1–14.

penelitian berupa buku-buku terkait, artikel dalam majalah/media elektronik, laporan penelitian/jurnal hukum, makalah yang disajikan dalam pertemuan kuliah atau catatan perkuliahan. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data sekunder adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum,
2. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24C ayat (1) yang salah satunya adalah wewenang mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,
3. Pasal 1 ayat (8) dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
4. Pasal 45 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada teknik yang digunakan yaitu :

a. Studi Literatur

Melibatkan penelusuran dan analisis literatur yang berkaitan untuk memahami berbagai sudut pandang topik, teori, dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Yaitu melibatkan pembacaan dan kritik terhadap sumber-sumber teoritis yang ada.

b. Analisis dokumen

Menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen yang berisi teori-teori atau pandangan-pandangan penting terkait topik penelitian, yaitu dapat berupa analisis terhadap karya-karya filosofis, hukum, atau teori sosial yang relevan.

c. Analisis konseptual

Menganalisis konsep-konsep fundamental yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memahami implikasi dan relevansinya dalam konteks normatif.

d. Kajian kasus

Mempelajari kasus-kasus atau situasi nyata untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi normatif dari kejadian tersebut. Hal ini dapat membantu dalam mendapatkan pemahaman yang luas tentang bagaimana prinsip-prinsip normatif diterapkan dalam praktik.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data

Proses pengolahan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian. Dapat diartikan juga sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan juga transformasi dari data kasar yang muncul dari berbagai catatan yang tertulis saat dilakukannya penelitian.

b. Penyajian data

bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi agar mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah penyajian data selesai, selanjutnya yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan masih belum final dan dapat berubah-ubah jika tidak bisa ditemukan bukti-bukti kuat yang dapat mendukung tahap pengumpulan berikutnya.

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis berdasarkan studi putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis yuridis ini digunakan untuk mengetahui penyebab atau pertimbangan hakim menyatakan *dissenting opinion* pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 apakah hakim condong kepada Undang-undang, yurisprudensi, doktrin hukum, atau mengedepankan keadilan dan juga menganalisis implikasi dari *dissenting opinion* tersebut terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang di dalamnya mencakup manfaat bagi penulis, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab Kedua Landasan Teori Dan Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka literatur, dan review penelitian terdahulu beserta teori konsep hukum dan *dissenting opinion*, peran mahkamah konstitusi dalam Pemilihan Umum, dan kerangka teoritis untuk menganalisis implikasi *dissenting opinion* terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu, membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

Bab Ketiga Gambaran Umum Permasalahan


Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai “Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 Terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu”.

Bab keempat Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian “Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 Terhadap Perubahan Pendekatan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Pemilu” dengan Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 sesuai dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

Bab Kelima Penutup

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON